



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 586200, 584002 FAX. (0411) 585188

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor :47104/UN4.1/OT.01/2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENGUSULAN PERUBAHAN NILAI MATA
KULIAH PROGRAM SARJANA DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Rektor Universitas Hasanuddin

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi permintaan/permohonan dari beberapa mahasiswa terhadap pengusulan perubahan nilai mata kuliah, maka untuk tertib administrasi akademik dalam lingkungan Universitas Hasanuddin dipandang perlu menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengusulan Perubahan Nilai Mata Kuliah Program Sarjana Dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin.
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
6. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 98/MPK/A4/KP/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 5441/UN4/OT.04/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENGUSULAN PERUBAHAN NILAI MATA KULIAH PROGRAM SARJANA DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- PERTAMA : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengusulan Perubahan Nilai Mata Kuliah Program Sarjana dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Pengusulan perubahan nilai hanya berlaku untuk mata kuliah yang disajikan pada semester yang sedang berjalan, dengan batas waktu 1 (satu) minggu setelah batas akhir penyerahan nilai sesuai kalender akademik yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 8 November 2016

P. Rektor

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
NIP 19640419 198903 2 002

Tembusan :



1. Para Wakil Rektor Dalam Lingkungan Unhas
2. Sekretaris Universitas Unhas
3. Para Dekan Dalam Lingkungan Unhas
4. Para Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Unhas
5. Para Ketua Departemen Dalam Lingkungan Unhas
6. Para Kepala Biro Dalam Lingkungan Unhas

A. Persyaratan Dokumen :

1. Nilai hasil studi mahasiswa (rapor) dari SIM.
2. Daftar nilai dari dosen pengampuh mata kuliah, yang akan diusulkan perubahan nilainya.
3. Daftar hadir peserta mata kuliah dari SIM (dapat diperoleh di Admin Prodi atau Sub Bagian Akademik Fakultas).

B. Prosedur :

1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan ke dosen pengampuh mata kuliah, dengan melampirkan dokumen pada point A di atas.
2. Dosen pengampuh mata kuliah melakukan verifikasi data mahasiswa tersebut.
3. Apabila hasil verifikasi dinyatakan layak untuk dilakukan perubahan nilai, maka dosen pengampuh mata kuliah mengisi format perubahan nilai dan menyampaikan ke Ketua Program Studi (format perubahan nilai terlampir).
4. Ketua Program Studi meneruskan ke Ketua Departemen setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi data.
5. Ketua Departemen meneruskan ke Wakil Dekan Bidang Pendidikan Dan Pengembangan Fakultas setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi data.
6. Wakil Dekan Bidang Pendidikan Dan Pengembangan Fakultas mengusulkan ke Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hasanuddin setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi data.
7. Wakil Rektor Bidang Akademik selanjutnya mendisposisi ke Kepala Biro Administrasi Akademik.
8. Kepala Biro Administrasi Akademik selanjutnya mendisposisi ke Kepala Bagian Pendidikan.
9. Kepala Bagian Pendidikan selanjutnya mendisposisi ke Kepala Sub Bagian Pendidikan Dan Evaluasi.
10. Sub Bagian Pendidikan Dan Evaluasi melakukan verifikasi data mahasiswa tersebut. Apabila hasil verifikasi data dinyatakan valid maka Sub Bagian Pendidikan Dan Evaluasi melakukan perubahan nilai pada SIM. Sedangkan apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak valid maka akan disampaikan secara tertulis ke fakultas pengusul.

 P Rektor,


Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. 
NIP 19640419 198903 2 002



DAFTAR RALAT/PERUBAHAN NILAI

MATA KULIAH/KODE :

SEMESTER :

KELAS :

NO.	NIM	NAMA	NILAI YANG TERTULIS		
			ANGKA	MUTU	KONVERSI
1.					
2.					

Adapun nilai ralat/perubahan tersebut sebagai berikut :

NO.	NIM	NAMA	NILAI SEHARUSNYA (PERUBAHAN)		
			ANGKA	MUTU	KONVERSI
1.					
2.					

Alasan ralat/perubahan nilai :

.....

.....

Makassar,:

Mengetahui :

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan,

DOSEN,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan : Dibuat rangkap 4 (empat)
Rangkap I untuk BAAK (asli)
Rangkap II untuk Fakultas
Rangkap III untuk Dosen bersangkutan
Rangkap IV arsip.